

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DENGAN
PT. FORTUNA MEDIATAMA
TENTANG**

**PENYEDIAAN JASA LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR PIHAK KESATU: 100.3.7.1/329

NOMOR PIHAK KEDUA : 073/FM/MOU/X/2023

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (2-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. FITRIANY FARHAS. A.P, : Penjabat Bupati Kabupaten Nagan Raya**
S.Sos, M.Si bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4108 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh,beralamat di Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. SUKAMTO BERNAT G** : Direktur PT. Fortuna Mediatama, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia dengan akta pendirian perusahaan nomor 62 pada tanggal 14 Maret 2008 dengan Udin Narsudin, SH selaku notaris dan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-

30802.AH.01.01 Tahun 2008, dan mengalami perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fortuna Mediatama Nomor 07 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Tangerang dengan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0032625.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 08 Juni 2021, beralamat di Gedung Perkantoran Foresta 2 Unit 1, Jl BSD Raya Utama, Pagedangan, Kab Tangerang 15339 - Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang dalam kegiatan operasionalnya menyediakan jasa layanan *Billing Provider* dan/atau *Billing Aggregator*.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah bekerjasama dengan *Collecting Agent* dalam hal mengkoneksikan layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online* melalui loket pembayaran, gerai, aplikasi, dan lain sebagainya.
4. Bahwa untuk lebih meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak dan wajib retribusi terkait penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan jasa layanan *Billing Provider* dan/atau *Billing Aggregator* dalam melakukan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online* melalui *Collecting Agent*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang penyediaan jasa layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online* di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan jasa layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online* di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh
- (2) Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk menambah Kanal penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *Online*.

Pasal 2
DEFINISI

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Daerah adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dan PT. Fortuna Mediatama.
- (2) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan jasa layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online* di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

PIHAK KESATU :  _____

3

PIHAK KEDUA :  _____

- a. Penyediaan sistem layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online*;
- b. Sosialisasi sistem layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online*;
- c. Melakukan pendampingan aplikasi *host to host* sistem layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara *online*;
- d. Pemanfaatan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** dapat memberikan Kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**".
- (2) Semua Informasi Rahasia diperlakukan secara rahasia oleh **PARA PIHAK** untuk setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai saat dimana salah satu **PIHAK** dapat menerima alasan **PIHAK** lainnya secara tertulis bahwa

PIHAK KESATU :  _____

4

PIHAK KEDUA :  _____

Informasi Rahasia tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau informasi tersebut sebelumnya telah diketahui oleh pihak ketiga atau masyarakat.

- (3) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Kesepakatan Bersama telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama
- (2) ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Nama : -

UP : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Telepon : -

Email : pendapatan.bpkd.naganraya@gmail.com

Website : bpkd.naganrayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. FORTUNA MEDIATAMA

Alamat : Gedung Perkantoran Foresta Business Loft 2 Unit 1, Jl BSD Raya Utama, Kec. Pagedangan, Kab Tangerang 15339 - Banten

Telepon : (021) 55698999

Up : *Corporate Business*

Email : corp.business@fortuna-mediatama.co.id

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

*~Sengaja dikosongkan dan halaman penandatanganan
terdapat pada halaman berikutnya~*

PIHAK KESATU : _____

6

PIHAK KEDUA : _____

Pasal 13
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT. FORTUNA MEDIATAMA



SUKAMTO BERNAT G

PIHAK KESATU
PENJABAT BUPATI
PEMERINTAH KABUPATEN
NAGAN RAYA



FITRIANY FARHAS. A.P, S.Sos,
M.Si

PIHAK KESATU : _____

PIHAK KEDUA : _____